

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
BADAN JALAN UMUM SEBAGAI OBJEK PENERIMAAN RETRIBUSI
PARKIR DI KOTA PEKANBARU**

Oleh:

Zenni Ardina

Email: zenniardina@yahoo.co.id

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Riau

Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761) 63277

Abstract

The using of public road as the parking facilities is implemented to arrange the parking and to increase the local own source revenue of Pekanbaru city. However, the income of parking retribution in Pekanbaru was not stable because of the increasing and decreasing of using the public road, and then did not success to achieve the target. The parking retribution's target that determined by Department of Communication and Information was still far from the parking retribution potential. An illegal parking practical was one of the problems that caused of the unstable of parking retribution's revenue. This study aimed to know the factors affecting the implementation of public road as the object of parking retribution's revenue in Pekanbaru city.

In the theory of Edward III, there are 4 (four) implementation's indicators, i.e. communication, resource, disposition, and bureaucratic structure. The method of descriptive qualitative with purposive sampling technique was used in this research. The interviewees of this research were Department of Communication and Information, parking coordinators, and parking service users.

Based on the result of analyzing a data qualitative descriptively, factors affecting the implementation of public road as the object of the parking retribution's revenue in Pekanbaru city was not successfully yet. An ineffectively communication between stake holders caused the problem, and the unfair effect to target of the policy was caused stake holders did not surely understand about their duties and responsibilities.

Keywords : Implementation, Road, Retribution

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang sedang berkembang. Setiap negara pasti memiliki potensi-potensi yang tinggi baik dari sektor sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain. Adapun dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembagunan nasional, Indonesia menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan pada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi Daerah dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dari Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah menjadi semakin baik. Untuk mencapai hal ini, maka diperlukan kesiapan dana yang relatif cukup besar, sehingga daerah diharapkan mampu menggali berbagai potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dititik beratkan pada daerah Kabupaten dan Kota. Daerah otonom memiliki hak dan wewenang dalam

penyelenggaraan pemerintahannya. Adapun hak yang dimiliki oleh daerah otonom adalah hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah dapat untuk memberdayakan sumber daya yang ada didaerah baik itu fisik maupun non fisik. dengan adanya penyerahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke daerah.

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau yang merupakan daerah yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sedang berkembang menuju Kota Metropolitan Berkembangnya Kota Pekanbaru menuju Kota Metropolitan dimulai dengan ditetapkannya Visi dan Misi Kota Pekanbaru 2021 yaitu: "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa".

Dan visi Kota Pekanbaru 2021 adalah Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik Meningkatkan infrasturuktur perkotaan, sistem transformasi yang memadai dan kualitas lingkungan

kota serta penataan ruang terintegrasi. Dan Meningkatkan perekonomian rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan umum dan agama yang berkualitas dan terjangkau, pengembangan kehidupan beragama dan budaya melayu. Serta Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatnya pemahaman masyarakat.

pemerintah Kota Pekanbaru terus melakukan pembenahan dan perbaikan infrastruktur untuk mewujudkan Visi tersebut. Hal ini menyebabkan Kota Pekanbaru terus mengalami perkembangan dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang transportasi. Transportasi merupakan salah satu bidang yang berkembang cukup pesat di kota pekanbaru, karena transportasi merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan oleh masyarakat dari kebutuhan mereka.

Keadaan ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerahnya dengan salah satu upaya yang dilakukan adalah merumuskan suatu kebijakan sebagai dasar dan ketentuan yang jelas agar suatu objek kebijakan dapat dipungut pajak atau retribusinya sebagai kontribusi dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum. Melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum. . Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari sektor Retribusi Parkir dengan menetapkan badan jalan umum sebagai fasilitas parkir. Parkir diatur dalam perda Nomor 2 tahun 2009 angka 35 menyebutkan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dan fasilitas parkir dalam peraturan daerah Nomor 2 pasal 1 angka 38 yang menyebutkan fasilitas parkir pada badan jalan adalah (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan di kota pekanbaru, maka pemerintah daerah kota pekanbaru menetapkan badan jalan umum sebagai fasilitas parkir yang di pungut retribusinya kepada orang pribadi maupun atau badan. Adapun implementor dari perda No 2 tahun 2009 ini adalah dinas perhubungan komunikasi dan informatika. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan di kota pekanbaru, badan jalan umum yang di jadikan sebagai lokasi parkir tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan banyaknya badan jalan umum yang di jadikan sebagai lokasi parkir. Dan ini menyebabkan tidak tertibnya perparkiran dan semakin macet. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi, pemerintah daerah menetapkan target retribusi. Berikut jumlah target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di kota pekanbaru pada tahun 2013 – 2014.

Tabel 1. 3
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Target (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	Persentase (%)
1.	2012	5.444.459.500	5.152.778.000	95%
2.	2013	6.200.000.000	5.353.190.000	86%
3.	2014	7.194.000.000	6.123.065.000	85%

Sumber : UPTD Parkir Dishubkominfo Kota Pekanbaru, 2015

Penerimaan retribusi parkir di kota pekanbaru mengalami peningkatan walaupun yang terealisasi masih jauh dari yang mereka targetkan untuk retribusi parkir itu sendiri. Tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir yang di tetapkan oleh Dishubkominfo karena terjadinya parkir liar. Namun, dari target yang di tetapkan oleh dishubkominfo, hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan potensi dari retribusi parkir karena meningkatny jumlah kendaraan di kota pekanbaru. target yang di tetapkan oleh dishubkominfo masih terlalu kecil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi parkir yang dibayar oleh pengguna jasa parkir untuk kendaraan roda dua dipungut retribusinya Rp. 1000.00 dan kendaraan roda empat dipungut retribusinya 2000.00.

Masih jauhnya potensi dengan target yang di tetapkan oleh dishubkominfo kota pekanbaru ini terjadi karena kurang adanya komunikasi yang terjalin dan kurang adanya pengawasan yang di lakukan sehingga hal ini menyebabkan banyaknya parkir liar.

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, mengenai sanksi terhadap orang yang melanggar kebijakan kurang tegas, karena implementor dari

PERDA tersebut hanya memberi teguran saja kepada mereka. Sedangkan didalam perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 249 ayat 9 disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir tanpa izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru atau penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk”. Apabila melanggar maka akan di kenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 267 ayat 1 yang berbunyi: Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

METODE

Metode penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan informan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru bagian UPTD parkir (Kasubag TU UPTD Parkir), koordinator parkir, juru parkir, serta masyarakat yang menggunakan lokasi parkir sesuai

dengan informasi yang di butuhkan. Selanjutnya observasi observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian – kejadian di lapangan, kemudian dengan menghubungkan wawancara, data tau laporan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena Faktor – faktor Implementasi Badaan Jalan Umum Sebagai Objek Penerimaan Retribusi Parkir Dik Kota Pekanbaru. kemudiaan data di olah melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

HASIL

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi badan jalan umum sebagai objek penerimaan retribusi parkir di kota pekanbaru

Badan jalan umum di gunakan sebagai lokasi parkir oleh pemerintah daerah kota pekanbaru yang di tetapkan pada perda No 2 tahun 2009 sebagaimana penyelenggara dari kebijakan tersebut adalah Dishubkominfo bidang UPTD parkir. Serta melakukan adanya pungutan retribusi untuk setiap kendaraan yang menggunakan badan jalan umum sebagai tempat pemberhentian (parkir). Implementasi badan jalan umum sebagai lokasi parkir merupakan bentuk pelayanan yang di berikan pemerintah kepada masyarakat. Adapun tujuan dari kebijakan menetapkan badan jalan umum sebagai lokasi parkir adalah untuk menertibkan penyelenggaraan perparkiran serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.

Mengacu pada teori yang di kemukakan oleh Edward III dalam Sujianto (2008 : 38 -39) mengatakan faktor –faktor yang menentukan keberhasilan implementasi adalah

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang efektif akan dapat terlaksana, jika para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan mengetahui dan paham mengenai apa yang akan mereka kerjakan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan tersebut. Dan hal itu hanya dapat di peroleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut membentuk partisipasi masyarakat. Adapun untuk melihat tingkat komunikasi di mulai dari kelancaran penyampaian informasi, kejelasan informasi, konsistensi.

Komunikasi yang terjalin disini adalah melalui pembuat kebijakan dengan (DPRD dan Wali Kota) dengan pihak dishubkominfo, seterusnya di lanjutkan dengan pihak koordinator dan juru parkir.

Namun, dari hasil penelitian tidak lancarnya komunikasi yang mana hal ini menyebabkan tidak lancarnya penyampaian perintah kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini dishubkominfo kepada koordinator dan juru parkir selaku yang mengatur perparkiran di lapangan melalui adanya sosialisasi atau penyampaian arahan masih kurang efektif, sehingga hal ini menyebabkan masih banyak juru parkir yang tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang seharusnya. Dan dalam hal ini masyarakat selaku sasaran dari kebijakan ini menerima begitu saja,

karena mereka tidak mengetahui perda tersebut lebih tepatnya tidak mengetahui kewajiban dari juru parkir itu sendiri.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan/ program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu di rumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian, dan konsistensi dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Dan kebijakan yang di implementasikan tersebut tidak akan dapat tercapai tujuannya. Adapun untuk melihat sumber daya di lihat dari staff, fasilitas dan wewenang.

Dari hasil penelitian dapat di lihat bahwa staff yang di butuhkan untuk mengatur penyelenggaraan lokasi perparkiran di badan jalan umum masih kurang memadai untuk menjangkau 122 ruas jalan dengan 197 lokasi parkir di kota pekanbaru, karena seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kota pekanbaru, sehingga dalam pelaksanaan belum dapat di katakan efektif. Hal ini dapat di lihat dari kurangnya tertibnya perparkiran di lapangan karena terkadang kurangnya staf dalam pelaksanaan kebijakan. Serta jumlah petugas parkir masih di nilai kurang cukup di karenakan masih banyaknya juru parkir bahkan koordinator parkir yang memegang tanggung jawab di berbagai tempat, sehingga hal ini menyebabkan tidak tertibnya perparkiran. Dan menyebabkan pada

tidak efektifnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat selaku yang menjadi sasaran dari perda Nomor 2 tahun 2009 ini juga kurang memadai. Namun fasilitas yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada juru parkir hanya berupa markas, papan tarif, rambu – rambu. Sedangkan pada taha kewenangan, banyaknya pihak – pihak yang terkait dalam perda Nomor 2 tahun 2009 kurang menjalankan kewenangannya. Hal ini dapat di lihat dari juru parkir selaku implementor yang ada di lapangan hanya mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka di lapangan hanya menjaga honda, namun padahal kewenangan dari seorang juru parkir itu sangat luas. Yang mana hal ini membuktikan bahwa kewenangan dari koordinator parkir tidak di jalankan secara efektif.

3. Disposisi

a. sikap para pelaksana untuk mempunyai kemauan atau niat, motivasi untuk melaksanakan program. Adanya pemahaman dan pengetahuan, arah respon, dan motivasi para pelaksana terhadap implementasi badan jalan umum sebagai lokasi parkir oleh Dishubkominfo bidang UPTD perparkiran. sikap seseorang itu merupakan perpaduan antara masa lalu dengan keadaan lingkungan masa kini, tetapi kondisi seperti masih menjadi pertanyaan lebih lanjut bagaimana kondisi masa lalu itu sama kondisinya dengan masa sekarang. Adapun faktor lainnya adalah sikap seseorang berkaitan dengan prasangka. Prasangka ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Adapun untuk

melihat berjalannya suatu kebijakan di lihat pada tahap Pemahaman pelaksana, Arah respon pelaksana dan Intensif pelaksana.

Dari hasil penelitian dapat di lihat bahwa juru parkir selaku orang yang mengatur perparkiran di badan jalan umum masih tidak paham akan kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang di bebaskan kepada mreka selaku petugas parkir sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 2 Tahun 2009. Adapun tidak tegasnya sanksi yang di berikan oleh Dishubkominfo kepada yang melanggar kebijakan ini menyebabkan pada tidak adanya efek jera kepada juru parkir ilegal. Serta hal ini juga menyebabkan bahwa adanya rasa ketidak puasan dalam diri masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan oleh juru parkir di lapangan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dari juru parkir akan kewajiban mereka.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrai secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk – bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah – masalah sosial dalam kehidupan modern. Walaupun sumber – sumber untuk melaksanakan kebijakan mengetahui apa yang sebenarnya di lakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya

kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya – sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya koordinasi dengan baik. Adapun untuk melihat standar operasional prosedur dan fragmentasi.

Dari hasil penelitian ini di dapat bahwa standar Operasional Prosedur, pelaksanaan perparkiran di badan jalan umum yang di pungut retribusinya maka penulis mengambil kesimpulan bahwa telah di berikannya arahan kepada para juru parkir untuk memenuhi segala atribut dari juru parkir agar sesuai dengan SOP, namun terkadang di lappangan berdasarkan hasil observasi yang di lakukan penulis masih ada juru – juru parkir yang tidak mematuhi SOP yang telah di tetapkan oleh Dishubkominfo. dan jika di lihat dari pragmatis kinerja dari perda Nomor 2 tahun 2009 sudah mempertanggung jawabkannya dengan baik oleh pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan perda Nomor 2 tahun 2009 sudah mmpertanggungjawabkan kinerja meeka, walaupun masih kurang efektif. Hal ini dapat di lihat dari tidak tegasnya sanksi yang di berikan kepada orang yang melaanggar kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi badan jalan umum sebagai objek penerimaan retribusi parkir di kota pekanbaru dapat di simpulkan bahwa hasil penelitian adalah Kondisi parkir pada badan

jalan yang masih tidak teratur, sehingga tidak memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan layanan jasa parkir. Dan tidak lancarnya komunikasi yang terjalin antara pihak UPTD parkir dengan juru parkir. Hal ini menyebabkan karena pihak UPTD parkir hanya berkomunikasi dengan koordinator saja. Namun juru parkir selaku orang yang mengatur perparkiran di badan jalan umum tidak mengetahui akan jelas kewajiban dan tanggung jawab mereka yang menyebabkan pada tidak efektifnya pelayanan yang di berikan kepada masyarakat, sehingga tujuan dari suatu kebijakan tidak untuk menertibkan perparkiran, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dan meningkatkan PAD tidak tercapai, karena kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan terhadap perintah. Kepastian hukum kepada masyarakat belum maksimal dilakukan mengingat masih banyaknya terjadi penyimpangan seperti karcis parkir yang tidak diberikan kepada pengguna jasa parkir serta petugas parkir yang tidak menggunakan seragam atau identitas khusus parkir resmi. Selain itu kriteria sumber daya juga tidak tercapai, karena kurangnya staff yang di gunakan untuk melakukan pengawasan, serta tidak efektifnya fasilitas yang di berikan begitu juga dengan tidak adanya komitmen dari mereka pelaksana kebijakan untuk melaksanakan wewenang yang di berikan dengan sesuai sehingga hal ini mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru. Begitu juga dengan kriteria disposisi juga tidak terpenuhi karena dalam

pelaksanaan kebijakan, penyelenggara perparkiran juga masih tidak paham akan tugas mereka sehingga ini menyebabkan respon dari pelaksana kurangnya keseriusan begitu juga intensifitasnya masih sangat kurang. Dan kriteria struktur birokrasi juga masih kurang, karena para pelaksana kebijakan di lapangan masih banyak yang tidak mengetahui SOP yang harus mereka jalankan, begitu juga dengan pragmatiss masih sangat kurang karena dapat di lihat dari tidak konsistennya penyelenggara kebijakan dalam melaksanakan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip perumusan kebijakan Negara* : Jakarta. Bumi aksara.
- Kaho, Josep Riwu. 2003. *Prospek Otonomii Daerah Di Negara Republic Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nugroho, D. Riant 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- _____. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.

- Nugroho, D. Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soekartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rodaskarya.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugandi, Yogi. Saputra. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik)*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Karya Ilmiah :

- Nurhasni, Yuke. 2011. Evaluasi Peratran Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Parkir pada Badan Jalan). Skripsi tidak di Publikasikan, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Riau, Pekanbaru.

Dokumen :

- Undang-undang No. 28 Tahun 20009 tentang Pajak Daerah dan Retribui Daerah.
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.